

IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI TENTANG TALAK BID'I

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

(Studi di Pengadilan Agama Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

SULIS TIYONO

092111070

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Yunita Dewi Septiana, S. Ag, MA
NIP. 19760627 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 5 (lima) eks.	Kpd Yth.	
Hal	: Naskah Skripsi		Dekan Fakultas Syariah
	an. Sdr. Sulis Tiyono		UIN Walisongo Semarang
			di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sulis Tiyono

NIM : 092111070

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI TENTANG TALAK BID'I
DI PENGADAILAN AGAMA SEMARANG (Studi di
Pengadilan Agama Semarang)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Yunita Dewi Septiana, S. Ag, MA
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sulis Tiyono
NIM : 092111070
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : al Ahwal Syaksiyah
Judul : **Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i di
Pengadilan Agama Semarang**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

24 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2015.

Semarang, 25 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. Saifudin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1004

Penguji II

Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

Anithin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S. Ag, MA
NIP. 19760627 200501 2 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015
Deklarator

Sulis Tiyono
NIM. 092111070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu (Q.S Al Baqarah 216).

PERSEMBAHAN

Untuk Orang Tuaku, Nenekku, Adik-adikku,

Para Guru-guruku,

Sahabat-Sahabatku.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad saw yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti.

Penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI TENTANG TALAK BID’I DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)” adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar akademik sarjana hukum islam di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) Semarang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan fakulas Syari’ah.
3. Anthin Lathifah, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal AlSyakhsiyyah.
4. Suhaimi, SH, MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang

5. Anthin Lathifah, M. Ag, selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan arahan.
6. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan arahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Walisongo, khususnya Dosen Jurusan Syariah.
8. Orang tuaku serta adikku tercinta yang selalu mendo'akan dan memotivasi dengan tulus dan ikhlas.
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun hanya bias berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun khususnya.

Semarang, 11 Juni 2015

Penulis

Abstrak

Talak dalam keadaan *haidh* dan pada saat suci yang sudah digauli menurut hukum Islam (fiqh) disebut dengan istilah talak *bid'i*. Hukum dari talak tersebut dari mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Meskipun demikian talak tetap terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 122 KHI yang berbunyi, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada saat isteri haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah pernah digauli. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam satu kasus perceraian akan menimbulkan celah untuk hakim tidak menanyakan keadaan isteri, sedang haid atau tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid'i* Di Pengadilan Agama Semarang? (2) Apa saja hambatan Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid'i* Di Pengadilan Agama Semarang?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu, data-data diperoleh berdasarkan observasi dan *interview*. Adapun penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 122 KHI di Pengadilan Agama Semarang belum optimal, karena hanya dilakukan dalam perkara cerai talak, dan dalam perkara cerai gugat belum dilaksanakan. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 122 KHI, yaitu terkait dengan masalah waktu dan masalah sumber daya manusianya (SDM) itu sendiri. Terkait dengan masalah waktu diantaranya adalah ketidakhadiran isteri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak, banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan, keinginan dari semua pihak yang menginginkan segera berpisah. Dari segi sumber daya manusianya sendiri adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman para pihak tentang talak *bid'i*, dan kurangnya kesadaran hukum dari penegak hukum atau para hakim akan talak *bid'i*.

Kata Kunci: Perceraian, Talak *Bid'i*, Pasal 122 KHI.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Kelulusan	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK.....	16
A. Pengertian Talak.....	16
B. Dasar Hukum Talak.....	21
C. Rukun dan Syarat-Syarat Talak.....	23
D. Macam-Macam Talak.....	26

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI

TENTANG TALAK BID'I (STUDI DI PENGADILAN

AGAMA SEMARANG) 35

A. Profil Pengadilan Agama Semarang 35

B. Perkara Perceraian di PA Semarang 42

C. Implementasi Pasal 122 KHI Tentang

Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Semarang 43

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI

TENTANG TALAK BID'I (STUDI DI PENGADILAN

AGAMA SEMARANG) 46

A. Analisis Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i

(Studi Di Pengadilan Agama Semarang) 46

B. Hambatan Implementasi Pasal 122 KHI

Tentang Talak Bid'i

(Studi Di Pengadilan Agama Semarang) 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan dan hikmah tertentu, tidak terkecuali perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Definisi ini juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam perkawinan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

Sering kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga salah satu dari pasangan suami atau isteri mengadu tentang hubungannya kepada keluarga atau orang lain sebagai bentuk kekecewaan, karena salah satu pihak tidak memenuhi hak atau tidak melaksanakan kewajiban atau karena alasan lain. Hal itu dapat memicu timbulnya perselisihan antara keduanya (suami-istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Bila hubungan perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam memberi jalan untuk terjadinya perceraian.

Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir (*ultimum remidium*) dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatanlah yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI pasal 113 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Perceraian atau *thalaq* dalam istilah hukum Islam (fiqh) pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah,

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه)³

Artinya: dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “*perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak*”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Talak memang diperbolehkan terjadi, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu talak bid’i. Menurut Sayyid Sabiq, talak *bid’i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti mentalak tiga sekaligus dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Atau menalak istri dalam keadaan *haidh* atau *nifas* atau dimasa suci yang telah digauli.⁴

Sedangkan dalam KHI pasal 122 disebutkan “Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam haidh atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu suci tersebut.”⁵

Telah dijelaskan pula tentang perceraian, yakni dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;⁷

³ Abu dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996, hlm. 120

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma’arif, 1993, hlm. 44.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *op. cit.*, hlm. 36.

⁶ *Ibid.* hlm. 35.

⁷ *Ibid*

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekocokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak. Oleh karena itu, syari'at Islam membolehkan talak disertai dengan beberapa batasan.

Salah satu batasan bagi pelaksanaan talak adalah waktu. Suami yang hendak menceraikan isterinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menceraikan yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid. Dalam sebuah hadist disebutkan:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر

ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. (رواه مسلم)⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan isterinya, dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar al Khathab: "kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri". (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas terdapat hukum *wadh'i* yaitu tidak boleh bagi suami menceraikan istrinya dalam keadaan *haidh*, terdapat juga hukum *taklifi*, yaitu dalam kalimat, *مره فليراجعها* sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu *الأمر بشئ نهي ضده* yang berarti perintah terhadap sesuatu yang harus dikerjakan, berarti melarang dalam kebalikannya. Dalam lafadz hadits di atas juga terdapat *ibarat al nash* dan *dilalat al nash*, yakni terdapat pada lafadz *حائض* secara *ibarat al nash* lafadz ini mempunyai arti dilarang menalak istri ketika haidh, akan tetapi secara *dilalat al nash* pada lafadz ini mengandung arti nifas juga termasuk di dalamnya. Jadi suami juga dilarang menalak istrinya dalam keadaan nifas tidak hanya dalam keadaan haidh saja.⁹

⁸ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, hlm. 1093.

⁹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat" Surakarta: Insan Kamil, 2010, hlm. 393.

Talak dalam keadaan *haidh* dan pada saat suci yang sudah digauli tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al Talak ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹⁰

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan pengertian, sedang dalam keadaan suci serta tidak dijima'. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menalak atau menceraikan istrinya, kecuali benar-benar dalam keadaan suci dan telah kembali kepada watak normalnya. Begitu juga, dia tidak boleh menalak isterinya sekalipun dalam keadaan suci apabila dia telah menggaulinya. Tujuan dilarangnya talak *bid'i* adalah untuk memelihara jiwa dan melangsungkan kehidupan. Dalam hal ini ialah untuk menolak bahaya bagi suami dan isteri. Akibat yang menimpa isteri adalah

¹⁰ Al Qur'an Al-Akarim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 558.

apabila isteri ditalak dalam keadaan *haidh*, maka memperlama masa *iddahnya*, yakni karena *haidh* pada saat suami menalak tidak masuk dalam hitungan masa *iddah* yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci.¹¹

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani atau mempunyai wewenang dalam hal; perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang, perkara perceraianlah yang banyak ditangani dibandingkan dengan perkara lain.

Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Semarang membuat pihak Pengadilan Agama Semarang menyusun jadwal perkara demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majlis pembacaan putusan hakim dan yang terakhir adalah ikrar talak. Dari panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah mungkin keadaan dari istri dalam keadaan suci atau dan bisa hadir dalam tahap terakhir yaitu pengucapan ikrar talak. Dan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang tidak tercantum apakah dari pihak istri dalam keadaan suci atau tidak haid dan belum digauli.

¹¹ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, Terj. Jamaludin "al Ihathah bi Aham Masail al Haidhh wa al Nifas wa al Istihadhah" Solo: Era Intermedia, 2004, hlm. 76-78.

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik ingin menjadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid’I di Pengadilan Agama Semarang (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa Hambatan Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 122 KHI tentang talak Bid’i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan dari implementasi pasal 122 KHI tentang talak Bid’i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang perceraian di Pengadilan Agama dan tentang talak Bid’i. Oleh karena itu penulis telah berupaya meneliti beberapa karya

ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi marfu'in, NIM 092111048, Fakultas Syari'ah IAIN Walisoongo Semarang, Jurusan al-Ahwal al-Syahsyiyah, lulus tahun 2013 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*", skripsi ini membahas pendapatnya Ibnu Hazm bahwa tidak diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun Talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haidh, maka talak tersebut tidak jatuh, kecuali suami mentalak tiga kali atau talak tiga sekaligus maka talak tersebut diperbolehkan. Adapun talak pada waktu suci yang belum digauli itu disebut talak sunnah yang diperbolehkan, seperti talak satu, atau talak dua dan talak tiga sekaligus, baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Skripsi Ma'rifatul Mukaromah, NIM 2103096 IAIN Walisongo Semarang fakultas syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syahsyiyah, lulus tahun 2008 dengan judul "*Studi Analisis Putusan Agama Pemalang NO.1579/PDT.G/2006/PA.Pml Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan*" dalam skripsi ini menerangkan bahwa dalam cerai *khulu'*, seharusnya akan berakhir dengan tata cara cerai talak yaitu dengan adanya pengucapan ikrar talak dari suami kepada istri dengan memberikan *iwad* (ganti rugi) didepan sidang pengadilan. Tetapi dalam perkara *No.1579/PDT.G/2006/PA.Pml* di Pengadilan Agama Pemalang. Majelis Hakim dalam menangani perkara *No.1579/PDT.G/2006/PA.Pml*, tidak memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan

sidang pengadilan karena Majelis Hakim menganggap *khulu'* sebagai *faskh*. Padahal cerai *khulu'* akhir penyelesaiannya diakhiri dengan tatacara cerai talak yaitu melalui pemberian izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan sesuai pasal 148 ayat 4 KHI, yang kemudian dikukuhkan dalam penetapan pengucapan ikrar talak yang isinya menetapkan perkawinan antara tergugat dan penggugat putus karena perceraian dengan talak *khulu'*.

Skripsi Rinduan, NIM 2199110 Fakultas IAIN Walisongo Semarang jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, lulus tahun 2004 dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.750/Pdt.G/2002/Pa.Sm. Tentang Pelanggaran Ta'lik Talak*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa putusan pengadilan agama *No.750/Pdt.G/2002/Pa.Sm*, dari aspek formil dapat dilihat bahwa cerai gugat yang diajukan penggugat diputus dengan verstek, yaitu tidak dihadiri oleh tergugat dan ketidak hadirannya tergugat dapat dibenarkan oleh hukum. Dan setiap putusan yang dijatuhkan verstek dalam perkara *khulu'*, maka tidak terjadi kesepakatan *iwadl* (besarnya tebusan) antara penggugat dan tergugat, karena setiap putusan yang berbentuk *khulu'* harus ada kesepakatan *iwadl* yang mengharuskan kehadiran tergugat atau apabila perkara yang diajukan *ta'lik* talak maka harus dibuktikan penyebab perceraian adalah dari pihak istri. Namun kedua alasan tersebut secara hukum formil tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian *ta'lik* talak yang diputus dengan *khulu'* ditinjau dari hukum formil tidak dapat dibenarkan. Sementara dari aspek hukum materiil perkara *No.750/Pdt.G/2002/Pa.Sm*, tidak terdapat

alasan hukum yang kuat untuk memberikan putusan dengan *khulu'*, karena selain tidak adanya hukum formal juga tidak terdapat pendapat yang membenarkan putusan *khulu'*.

Dari telaah pustaka tersebut jelas, bahwa penelitian Marfu'in lebih memfokuskan pada pendapat Ibnu hazm yang menyatakan larangan dan tidak jatuhnya talak bid'i. Sedangkan penelitian Ma'rifatul Mukaromah menitik beratkan pada cerai khuluk dengan tanpa ikrar talak di depan pengadilan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rinduan lebih terfokus pada pelanggaran taklik talak. Dengan demikian penelitian tidak ada pembahasan yang sama dengan penelitian ini, karena penelitian ini memfokuskan pada implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i oleh hakim Pengadilan Agama Semarang sehingga penulis dapat membahas permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar dalam penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode antara lain;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang untuk memperoleh

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 6.

data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan implementasi pelaksanaan pasal 122 KHI tentang talak bid'i di Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber Data

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan dalam dua kelompok yaitu;

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Data primer disini adalah hasil wawancara dengan hakim, panitera dan pihak lain yang terkait, dokumen-dokumen berkas perkara dan pengamatan sidang.
- b) Data sekunder, adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹⁴ Data sekunder disini juga berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya-karya tulis buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-4, 2008, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

utama dalam praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk empirik, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenal fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi juga sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵ Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).¹⁶ Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail bagaimana implementasi pelaksanaan pasal 122 KHI tentang talak Bid'i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini yang menjadi interwier adalah hakim dan pihak lain yang dirasa

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 63.

¹⁶ Burhan Burgin, *op. cit.*, hlm.155.

bersangkutan.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis dari Pengadilan Agama Semarang seperti putusan perceraian serta akta cerai dan dokumen lainnya yang berkaitan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.¹⁷ Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993, hlm. 31.

intensif dan rinci.¹⁸ Dengan demikian studi kasus ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II deskripsi umum tentang talak, bab ini memuat tentang pengertian talak, dasar hukum talak, syarat-syarat talak dan macam-macam talak.

Bab III implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i (studi di Pengadilan Agama Semarang). Bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Semarang, dan implementasi pelaksanaan pasal 122 KHI tentang talak bid'i di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV analisis terhadap implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i (studi di Pengadilan Agama Semarang). Bab ini meliputi analisis implementasi pasal 122 KHI tentang talak bid'i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang dan analisis hambatan implementasi pasal 122 KHI tentang

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996, hlm. 38.

talak bid'i oleh hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Sering terjadi dalam perjalanan perkawinan antara pasangan suami isteri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Talak atau perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹⁹ Secara etimologi kata *thalaq* berasal dari bahasa Arab, yang mempunyai arti pisah, cerai, bebas, meninggalkan,²⁰ dan lepasnya ikatan perkawinan.²¹ Menurut istilah syara', talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²²

Abu Zakaria Al Anshari dalam kitabnya *fath al wahab* memberi definisi *thalaq* ialah “melepas tali akad nikah dengan kata *thalaq* dan yang semacamnya”.²³

Menurut Abdurrahman al Jaziri mendefinisikan *thalaq* dengan menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁴

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-3, 2008, hlm. 192.

²⁰ Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1237.

²¹ Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 68.

²² Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 229.

²³ Zakari bin Muhammad bin Ahmad al Anshari, *Fathu al Wahab bi Syarh Minhaj al Thullab*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2007, hlm. 72.

Menghilangkan ikatan pernikahan ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi thalaq tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak thalaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi thalaq *raj'i*). Kalau suami menthalak isterinya dengan thalaq satu, maka masih ada dua thalaq lagi, kalau thalaq dua, maka tinggal satu thalaq lagi, kalau sudah thalaq tiga, maka hak thalaqnya menjadi habis.²⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁶

Definisi yang lain menjelaskan bahwa talak merupakan sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah kata ungkapan orang-orang jahiliyah setelah Islam datang menetapkan kata talak sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan.²⁷

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.

²⁴ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 216.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 206.

²⁷ Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 32.

Ulama fiqih sependapat bahwa orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan pengertian perceraian secara khusus, karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fiqh yang telah ada. Namun istilah perceraian dapat dipahami dari pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan²⁸

Sesuai dengan prinsip perceraian dalam hukum Islam, bahwa perceraian merupakan perkara yang boleh akan tetapi dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan

²⁸ Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 87.

ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.²⁹

Selanjutnya istilah perceraian atau putusny perkawinan juga disebutkan dalam pasal 114 dan 115 KHI yang menyebutkan bahwa:

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- 1) Cerai talak adalah putusny hubungan perkawinan dari pihak suami.

Tercantum dalam pasal 117 KHI:

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusny perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 34-35.

³¹ *Ibid*, hlm. 35.

2) Cerai gugat adalah putusannya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Tercantum dalam pasal 132 ayat (1) KHI:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.³²

Adapun tata cara perceraian yang dimaksud dalam psal 117 adalah sebagai berikut:

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta

³²*Ibid*, hlm. 39.

surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.³³

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Aturan ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 ayat (1) menjelaskan:

Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guan penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah.³⁴

B. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syari'at sebagai solusi atas rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Dasar hukum kebolehan talak dari al Qur'an sebagai berikut:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

³³ Ibid, hlm. 37-39.

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Baqarah: 229)³⁵

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِإِعْذَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. al Talak: 1)³⁶

Dan dasar hukum talak dari hadist antara lain adalah:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
 ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
 النساء. (رواه مسلم)³⁷

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 36.

³⁶ *Ibid*, hlm. 558.

³⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th, hlm. 1093.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan isterinya, dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar al Khathab: "kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri". (HR. Muslim)

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي³⁸

Artinya: dari Mahmud bin Labid ra. berkata: diberitahukan kepada Rasulullah Saw. Tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan tiga kali talak sekaligus, lalu Nabi Saw. Berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: apakah kitab Allah telah dipergunakan sedang Aku dihadapan kalian semua, sehingga seorang laki-laki berdiri, kemudian dia berkata: wahai Rasulullah apakah aku tidak membunuhnya?. (HR. al Nasa'i)

C. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁹ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁰

Rukun menurut istilah adalah sesuatu yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.⁴¹ Dalam talak ada beberapa unsur yang

³⁸ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 224.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2006, hlm. 966.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 1114.

⁴¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 59.

berperan didalamnya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.

Imam Hambali dan Hanafi menyatakan bahwa sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak, karena talak tidak akan terjadi kecuali dengan petunjuk ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁴²

Para ulama membagi rukun talak menjadi tiga macam:

- 1) Berkaitan dengan suami yang mentalak,
- 2) Berkaitan dengan istri yang ditalak,
- 3) Berkaitan dengan shighat talak.

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunya adalah sebagai berikut.⁴³

Pertama: Suami, syarat suami yang mentalak istrinya adalah benar-benar suami yang sah, baligh, sehat akal nya dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain.

Kedua: Istri, syarat istri yang ditalak suaminya adalah istri yang masih dalam kekuasaan suaminya, yakni istri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya. Syarat ini maksudnya adalah antara suami istri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “Saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Jadi

⁴² Abdurrahman al-Jaziri. *op .cit.* hlm. 265-282.

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006, hlm. 200.

seseorang suami tidak sah menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

عن جابر: قال قال الله ص.م. لا طلاق الا بعد نكح, ولا بعد ملك. (رواه ابو يعلى وصححا الحكم)⁴⁴

Artinya: “Dari Jابر berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak ada talak melainkan sesudah menikah dan tidak ada kemerdekaan melainkan setelah dimiliki”. (H.R. Abu Ya’la dan disahihkan oleh Hakim)

Dalam hadits ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang menalak adalah benar-benar suami yang sah melalui jalan pernikahan. Seandainya ada yang kumpul kebo (sebutan untuk sepasang pria wanita yang hidup bersama tanpa melalui jalur nikah), lalu si pria mengajukan cerai, seperti ini tidak jatuh talak.

Ketiga, Sighat. Yang dimaksud dengan sighat disini adalah kata-kata yang menunjukkan pada lepasnya ikatan pernikahan, baik *sharih* ataupun *kinayah*. Syarat shighat talak adalah;

- 1) Ucapan atau kata yang menunjukan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.⁴⁵ Ucapan yang *sharih* adalah kata-kata yang jelas menunjukkan talak (cerai), misalnya kata: talak, *firaq*, dan *sarah*. Untuk kata yang *sharih* tidak membutuhkan niat dari suami. Sedangkan kata yang *kinayah* adalah lafadz yang dapat bermakna ganda, artinya dapat bermakna talak dan dapat bermakna bukan talak, sehingga tergantung niat dari suami.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 229.

⁴⁵ Djama’an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, cet. ke-1, 1993, hlm. 193.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 139.

2) Al Qashdu (kesengajaan), artinya bahwa ucapan talak itu memang sengaja dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak, dipandang tidak jatuh talaknya.⁴⁷

D. Macam-Macam Talak

Talak dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Bila ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami merujuk istrinya, talak dibagi menjadi dua macam:

1) Thalaq *raj'iy*

Yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁴⁸ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁴⁹ Dengan demikian talak *raji'y* adalah talak dimana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*.

2) Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak (menceraikan) istri dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁵⁰ Dengan kata lain, talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 204-205.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashsoso, 2005, hlm. 45.

⁵⁰ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: Alsyifa, 1986, hlm. 411.

kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. *Thalaq ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam:

a. *Ba'in sughra*

Ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.⁵¹ Atau thalaq yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *iddah*. Oleh karena tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk *ruju'*, sebab *ruju'* hanya dilakukan dalam masa *iddah*.
2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.
3. Talak melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

Ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* ialah *thalaq* yang didasarkan pada sunnah Nabi Saw., yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi

⁵¹ Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁵² Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana keadaan istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁵³

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk thalaq yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*.⁵⁴ Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*. Apabila terjadi talak *bid'i* maka diwajibkannya untuk merujuk. Para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkannya rujuk dalam talak *bid'i*. Jumhur ulama tidak mewajibkan adanya rujuk dalam talak *bid'i*, akan tetapi Imam Malik berbeda pandangan atas masalah tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa hukum merujuk dalam talak *bid'i* adalah wajib, dan ia dipaksa untuk merujuk.⁵⁵

⁵² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al Jami' fi Fiqh al Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

⁵³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid*, Jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, CV. Asy Syifa', Semarang: 1990, hlm. 485.

Ada pula pembagian talak yang tidak masuk pada jenis pembagian di atas, atau disebut dengan *la sunni wa la bid'i*. Talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁵⁶

Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *tanjiz*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.

- 2) Talak *ta'liq*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*. Seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁵⁶ Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, hlm. 227.

1) Talak *mubasyir*

Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.

2) Talak *tawkil*

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya seperti ucapan suami: “Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara khusus disebut juga talak *tafwidh* (talak yang mengandung arti melimpahkan).

Aturan yang berkaitan dengan pembagian talak dalam aturan perundang-undangan di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI:

Pasal 118

“Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.”

Pasal 119

1. Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
2. Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk* dan
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

“Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.”

Pasal 121

“Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talak raj'i yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah.

Disamping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut:

- 1) Talak sunni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan.

2) Talak bid'i sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

E. Hukum Talak

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.⁵⁷

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak. Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

1. Wajib

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, hlm. 455.

perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib.

2. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini. *Pertama*, talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan *mudharat* bagi suami dan istri. *Kedua*, talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan.

3. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baik pergaulannya yang hanya mendatangkan *mudharat* dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

5. Haram

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak

bid'ah. Disebut *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya.⁵⁸

Walaupun talak itu dibenci yang terjadi dalam suatu rumah tangga namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak tersebut adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang tertuju pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam keadaan seperti ini, apabila dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.⁵⁹

⁵⁸ Amir Syaifuddin, *op. cit.*, hlm. 201.

⁵⁹ *Ibid.* hlm, 202.

BAB III
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 122
TENTANG TALAK *BID'I* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia. Secara yuridis Pengadilan Agama merupakan suprastruktural politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengadilan Agama secara historis merupakan salah satu mata rantai yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Rasulullah Saw., dan secara sosiologis ia lahir atas dukungan dan upaya masyarakat, terutama umat Islam dan para ulama yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural.

Pengadilan Agama dulu dikenal dengan nama Pengadilan Serambi. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Semarang juga disebut dengan Pengadilan Serambi. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan persidangan bisaanya mengambil tempat di serambi masjid. Pengadilan ini

telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Negeri ini.⁶⁰

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat dan keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.⁶¹ Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk. Mamnuhin, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 26 Maret 2015.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-IV 2000. hlm. 16.

tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.⁶²

Sedang sejarah pembentukan Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinyadi bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 inilah yang menjadi tonggak

⁶² Dokumentasi profil dan perkembangan Pengadilan Agama Semarang.

sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁶³

Ada beberapa hal yang dapat menunjukan perkembangan Pengadilan Agama Semarang, diantaranya yaitu:

1. Kedudukan, Tugas dan Wewenag Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

⁶³ <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan.html> diakses pada hari Jumat 27/03/2015.

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, yang menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan untuk mereka yang tidak beragama islam menjadi wewenang pengadilan negeri.

Adapun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang terdiri 16 kecamatan yang melingkupi 177 kelurahan.⁶⁴

2. Keadaan Gedung dan Prasarananya

Di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, secara umum keadaan gedung dan prasarananya sangat menunjang dan keadaannya baik, dengan tata ruang yang teratur, sehingga dapat menunjang kinerja personil, namun ada yang memprihatinkan yaitu keadaan ruang sidang yang sebenarnya hanya ada satu tapi kemudian disekat menjadi dua ruang sidang, akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses persidangan yang

⁶⁴ *Ibid.*

dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Semarang. Sarana pendukung lainnya seperti Mushola, lapangan untuk upacara/olahraga, dan kantin juga sudah tersedia.

3. Struktur Organisasi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan, pejabat tersebut tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut:⁶⁵

Ketua : Suhaimi HM, SH, MH

Wakil Ketua : Drs. H. Toha Mansur, SH, MH

Hakim : Drs. H. Zainal Khudori Rouf

Drs. Wan Ahmad

Drs. M. Syukuri, SH, MH

Drs. H. M. Hamdani, MH

Drs. H. Husaini Idris, SH, MH

Drs. H. Ahmad Adib, SH, Mh

H. Khoirozi, SH

Drs. H. Noerhadi, MH

Drs. H. Muhamad Khasthori, MH

Drs. Mashudi, SH

Dra. Hj. Nadhifah, SH, MH

Drs. Wachid Yunarto, SH

Drs. H. Rifai, SH

⁶⁵ Dokumentasi di Pengadilan Agama Semarang tanggal 26 Maret 2015

Drs. H. Nashikun, SH, MH

Drs. H. Mubarak, MH

Drs. M. Rizal, SH, MH

Drs. Nurhafizal, SI, MH

Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, Mhum

Drs. Agus Yunih, SH, MH

Panitera Sekretaris : H. Abudul Wahid, SH, Mhum

Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, Sag

Wakil Sekretaris : Jitu Nove Wardoyo, SH

Panmud Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH

Panmud Gugatan : Faizah, SH

Panmud Hukum : Mamnukhin, SH

Kasubag Keuangan : Hj. Munafiah, SH

Kasubag Kepegawaian : Hj. Siti Sofiah Dwi k, SE

Kasubag Umum : Muhamad Asfaroni, SHI

Jurusita : Sri Hidayati, SH

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi dari Pengadilan Agama Semarang adalah terwujudnya badan peradilan yang agung.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Misi dari Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang dalam tiap tahunnya lebih dari 1500 kasus. Dari sekian banyak perkara tersebut, penulis hanya mengambil beberapa sample sebagai bukti. Secara singkat perkara tersebut penulis paparkan sebagai berikut ini:

1. Putusan No. 2496/Pdt.G/2014/PA.Smg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 13 Oktober 2014 di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat gugatannya, keduanya beragama Islam, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat formil dan materiiil.

2. Perkara No. 2575/Pdt.G/2014/PA.Smg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Oktober 2014 di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat gugatannya, keduanya beragama Islam,

dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat formil dan materiil.

3. Perkara No. 1274/Pdt.G/2013/PA.Smg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 15 Mei 2013 di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat gugatannya, keduanya beragama Islam, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat formil dan materiil.

4. Perkara No. 1656/Pdt.G/2011/PA.Smg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Oktober 2014 di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat gugatannya, keduanya beragama Islam, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat formil dan materiil.

C. Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Semarang

Setelah penulis melakukan wawancara tentang implementasi pelaksanaan pasal 122 KHI tentang talak *bid'i* dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Semarang, yaitu dengan Bpk. Mamnuhkin, SH., Bpk. Drs. H. Nashikun, SH, MH., dan Bpk. Drs. Mashudi, SH., penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Semarang ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam kurun waktu di tahun 2013, Pengadilan Agama Semarang menerima perkara masuk sebesar 3221 perkara, serta ditambah perkara sisa tahun 2012 sebanyak 886 perkara. Jadi perkara yang harus diselesaikan adalah 4107 perkara. Dari banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang, perkara perceraianlah yang paling dominan. Sebanyak 1905 perkara cerai gugat dan 827 cerai talak.⁶⁷ Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan dari pihak isteri atas suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami atas isterinya.⁶⁸

Perkara cerai talak, isi putusannya bersifat mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak. Pada esensinya yang memutuskan perkawinan adalah suami. Jadi meskipun putusan pengadilan sudah berkuatan hukum tetap atau sudah *inkracht*, namun belum melaksanakan ikrar talak yang dilaksanakan oleh pemohon (suami) maka belum dapat diterbitkan akta cerai.⁶⁹

Menurut bapak H. Nasikhun untuk cerai talak menggunakan istilah pemohon dan termohon. Pemohon disini adalah suami dan termohon adalah isteri. Untuk cerai talak, setelah hakim membacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap para pihak tidak akan langsung menerima akta

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Moh Asfaroni selaku kasubag umum Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa 24 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Mamnuhkin selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Nasikhun selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 1 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

cerai. Ini dikarenakan untuk perceraian dengan cerai talak harus mengikuti lagi tambahan satu sidang, yaitu sidang yang berupa eksekusi, yaitu berupa sidang ikrar talak.

Dalam sidang ikrar talak pemohon diminta untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan jadwalnya. Apabila pemohon tidak bisa hadir, pemohon bisa menggunakan kuasanya dengan memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakili dirinya (pemohon) untuk hadir dalam persidangan dan mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.⁷⁰

Apabila dalam jangka waktu enam (6) bulan pemohon atau kuasanya sudah dipanggil tiga kali secara resmi dan patut tidak hadir dalam sidang ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut,⁷¹ dan perkawinan kembali seperti semula atau dengan kata lain tidak ada perceraian.

Bapak Mashudi menjelaskan untuk mengimplementasikan pasal 122 KHI, hakim akan menanyakan mengenai keadaan istri sebelum suami diberikan waktu dan haknya untuk mengucapkan ikrar talak guna menghindari terjadinya talak bid'i. Untuk isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang ikrar talak sedangkan pemohon hadir, maka hakim dapat memberikan hak dan waktu untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim, meskipun tanpa kehadiran istri atau kuasanya. Karena hakim hanya

⁷⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, Jakarta: 2012, hlm. 122.

⁷¹ *Ibid*

mengadili sesuatu yang ada saja.⁷² Setelah melaksanakan ikrar talak, hakim akan membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Selain dari berita acara, upaya hakim untuk menghindari terjadi dan berlangsungnya talak *bid'i* juga terlihat di dalam akta cerai. Karena di dalam akta cerai tersebut memuat nomor akta cerai, nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, terjadinya perceraian, perceraian yang ke berapa, dan kondisi mantan istri waktu dicerai.⁷³

Dijelaskan juga oleh bapak Mamnuhin, untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, hakim akan menanyakan tentang keadaan istri pada waktu akan berlangsungnya pembacaan ikrar talak oleh suaminya. Untuk mengimplementasikan pasal 122 KHI hakim akan menanyakan kepada pemohon dan termohon, “bagaimana apa sudah rukun lagi atau akan dilanjutkan?”, jadi bola salju berada ditangan suami, apakah mau dilanjutkan atau tidak.⁷⁴ Setelah melakukan pemanggilan tiga kali secara resmi dan patut serta menunggu selama enam bulan akan tetapi tidak ada kejelasan dari pihak istri, maka hakim tetap akan memerintahkan suami mengucapkan ikrar talak meski tanpa kehadiran istri atau kuasa hukumnya di persidangan.

⁷² Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Nasikhun selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 1 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

⁷³ Lihat lampiran 1

⁷⁴ Wawancara dengan Bpk. Mamnuhin selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Mamnuhin, mashudi serta bapak nasikhun, mereka memberikan keterangan yang hampir sama untuk mengimplementasikan pasal 122 KHI terkait larangan akan adanya talak bid'i, hakim akan menanyakan tentang keadaan istri. Pertanyaan hakim ini seputar tentang keadaan istri dalam kondisi haid ataukah suci dan kondisi istri yang suci namun sudah pernah diaguli ataukah tidak. Jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak pemohon tidak hadir setelah pemanggilan 3 kali secara resmi dan patut, dan menunggu selama 6 bulan tetapi pemohon tidak melapor maka gugurlah hak untuk melaksanakan ikrar talak serta perceraian dibatalkan. Berbeda dengan ketidakhadiran termohon dalam sidang ikrar talak, apabila termohon ataupun kuasanya tidak hadir dalam sidang ikrar talak setelah dilakukan pemanggilan 3 kali secara patut dan resmi maka hakim tetap akan melaksanakan sidang ikrar talak meski tanpa kehadiran termohon atau kuasanya.

Untuk perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri). Kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin tergugat (suami).⁷⁵ Apabila hakim telah mengabulkan dan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak dapat dianulir lagi meski tergugat tidak hadir dalam persidangan, yaitu dengan verstek. Dan pengadilan akan mengeluarkan produk berupa akta cerai.

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk. Drs. Mashudi, SH selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari jumat 27 Maret 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

Menurut bapak Mamnuhin, dalam cerai gugat yang menjatuhkan talak adalah taklik talaknya itu sendiri, jadi hakim hanya menyatakan jatuh saja. Taklik talak adalah sighth yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya sesudah akad nikah dilangsungkan. Isi dari sighth taklik itu adalah jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, menyakiti badan istrinya atau membiarkan dan tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan. Jika istrinya tidak ridha terhadap perlakuan tersebut maka istrinya bisa mengadukan hal tersebut ke Pengadilan dengan membayar uang iwadl (pengganti) dan jatuhlah talak terhadap suaminya. Dengan ini hakim akan langsung membacakan putusannya yang dinyatakan terbuka untuk umum dan akan langsung diterbitkan akta cerai, tanpa menanyakan keadaan istri. Begitulah tatacara dalam cerai gugat yang disampaikan oleh bapak Mamnuhin ,bapak nasikhun dan bapak Mashudi.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID' I* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang merupakan lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi syariah. Dalam menjalankan tugasnya, para hakim tidak bisa lepas dari KHI sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam bagi orang-orang yang berperkara di pengadilan.

Alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 116, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.35.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagai istilah hukum kompilasi adalah tidak lain sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Kemudian istilah kompilasi ini dipergunakan dalam usaha besar untuk menghimpun *yurisprudensi* hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang semula masih tersebar dalam kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama' dan sebagainya, kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku hukum yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.⁷⁷

Hukum Islam dalam makna fiqh Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama' atau ahli fiqh (hukum Islam) yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditetapkan.⁷⁸

Membicarakan hukum Islam di Indonesia, maka pusat perhatian penulis akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan ajaran dan keyakinan serta merupakan bahan acuan dalam pembinaan hukum nasional.

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. ke-2, 1995, hlm. 12.

⁷⁸ Moh. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 190.

Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam dalam KHI adalah hukum Islam yang disarikan dari kitab-kitab fiqh. fiqh adalah pemahaman manusia muslim yang mempunyai syarat tertentu tentang syari'at Islam untuk diterapkan pada kasus tertentu disuatu tempat yang tertentu pula.

Kegiatan dalam penyusunan KHI yaitu menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan ini diambil dari berbagai kitab yang bisaa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yanmg dilakukan oleh para hakim dan bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Maka kompilasi diartikan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang bisaa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.⁷⁹

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat dan warisan. KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani di

⁷⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 14.

seluruh Indonesia, yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Masalah perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Ketika ada perkara perceraian yang masuk, pada awal dalam persidangan hakim akan melaksanakan mediasi, yaitu upaya untuk mendamaikan para pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap-tahap pemeriksaan perkara perceraian.

Dalam kurun waktu di tahun 2013, Pengadilan Agama Semarang menerima perkara masuk sebesar 3221 perkara, serta ditambah perkara sisa tahun 2012 sebanyak 886 perkara. Jadi perkara yang harus diselesaikan adalah 4107 perkara. Dari banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang, perkara perceraianlah yang paling dominan. Sebanyak 1905 perkara cerai gugat dan 827 cerai talak.⁸⁰

Setelah penulis melakukan wawancara tentang implementasi pelaksanaan pasal 122 KHI tentang talak *bid'i* dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Semarang, yaitu dengan Bpk. Mamnukhin, SH., Bpk. Drs. H. Nashikun, SH, MH., dan Bpk. Drs. Mashudi, SH., penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Semarang ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Moh Asfaroni selaku kasubag umum Pengadilan Agama Semarang pada hari selasa 24 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

yang diajukan dari pihak isteri atas suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami atas isterinya.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Nasikhun, bapak Mamnuhin dan bapak Mashudi, di Pengadilan Agama Semarang telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI, yaitu larangan terhadap jatuhnya talak *bid'i*.⁸² Yaitu dengan menanyakan kondisi istri pada saat sidang ikrar talak pada perkara cerai talak. Menurut bapak Nasikhun, apabila dalam sidang ikrar talak istri atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dilakukannya panggilan (*relas*) maka majlis hakim akan tetap menyatakan telah terjadi perceraian dan akan diterbitkan akta cerai, dan itulah yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dan pengadilan agama lainnya. Berbeda halnya dengan cerai gugat, dalam cerai gugat hakim akan menanyakan pada para pihak “bagaimana apa sudah rukun lagi atau akan dilanjutkan?” apabila dilanjutkan maka perkara tetap berlanjut dan langsung membacakan putusnya setelah proses persidangan telah mencapai kesimpulan tanpa adanya ikrar talak.

Dengan adanya fenomena tersebut penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu celah yang bisa terjadinya talak *bid'i*, karena dengan tidak ditanyakannya keadaan istri pada saat sidang ikrar talak bagaimana majlis akan tahu serta dapat memastikan si istri dalam keadaan yang suci dan tidak digauli. Benar jika sudah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang

⁸¹ Wawancara dengan Bpk. Mamnuhin, SH selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

⁸² Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Nasikhun selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 1 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

berperkara secara patut dan resmi sebanyak tiga kali maka hakim akan tetap memutuskan, karena majlis hakim hanya mengadili sesuatu yang ada.

Akan tetapi bagaimana Majelis Hakim dapat mengetahui keadaan istri jika istri atau kuasa hukumnya tidak hadir? disini majlis hakim menyatakan bahwa menganggap keadaan istri tersebut adalah suci dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran istri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuatu yang ada saja.⁸³ Jadi dalam hal larangan terjadinya talak *bid'i* hakim di lingkup Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan pasal 122 KHI dalam perkara cerai talak.

Selain itu penulis berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan hakim terhadap istri saat perkara cerai gugat (“bagaimana, apa sudah rukun lagi atau akan dilanjutkan?”) itu bukan merupakan pertanyaan untuk mengetahui keadaan istri dalam keadaan suci atau tidak. Pertanyaan itu merupakan upaya untuk mediasi bukan upaya untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*. Tidak dapat dipastikan apabila sudah rukun itu merupakan indikasi bahwa suami dan istri telah melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak bisa hakim secepatnya menyimpulkan bahwa istri tersebut dalam keadaan tidak haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli lagi oleh suaminya.

Perceraian dianggap terjadi beserta segala hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta dikarenakan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan

⁸³ Wawancara dengan Bpk. Mamnukhin, SH selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸⁴ Meskipun yang menjatuhkan talak dalam hal cerai gugat adalah suami yang telah melanggar taklik talaknya akan tetapi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama maka disini seharusnya hakim harus menanyakan kondisi istri perihal dengan keadaan suci atau tidaknya atau sudah pernah dikumpuli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut. Sehingga hakim tidak serta merta langsung membacakan putusannya dengan alasan yang mentalak adalah taklik talaknya itu sendiri. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya talak yang dilarang, yaitu talak *bid'i*.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, maka menanyakan tentang kesucian kepada penggugat dan tergugat merupakan kewajiban bagi semua hakim di lingkup Pengadilan Agama, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Semarang. Jadi penulis berpendapat di Pengadilan Agama Semarang belum optimal dalam mengimplementasikan pasal 122 KHI mengenai larangan talak *bid'i*.

Tujuan dilarangnya talak *bid'i* adalah untuk memelihara jiwa dan melangsungkan kehidupan. Dalam hal ini ialah untuk menolak bahaya bagi suami dan isteri. Akibat yang menimpa isteri adalah apabila isteri ditalak dalam keadaan haidh, maka memperlama masa iddahnya, yakni karena haidh

⁸⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 115.

pada saat suami menalak tidak masuk dalam hitungan masa iddah yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci.⁸⁵

Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan jelas dalam pasal 122, bahwa:

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Larangan talak *bid'i* yang ada dalam Pasal 122 KHI juga sejalan dengan pendapat para ulama'. Para ulama' sepakat bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dilarang dalam Islam. Meskipun begitu, apabila sudah terlanjur terjadi pengucapan talaknya, talak tersebut tetap jatuh dan terjadi. konsekuensi dari perbuatan tersebut ialah perbuatan yang berdosa.

Konsekuensi lainnya ialah diwajibkannya untuk merujuk. Para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkannya rujuk dalam talak *bid'i*. Jumor ulama tidak mewajibkan adanya rujuk dalam talak *bid'i*, akan tetapi Imam Malik berbeda pandangan atas masalah tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa hukum merujuk dalam talak *bid'i* adalah wajib, dan ia dipaksa untuk merujuk.⁸⁶

Ibnu Hazm yang menyatakan dalam kitab *al-Muhalla* yang berbunyi;

لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطمها فيه. فان طلقها طلقه أو طلقته في طهر وطمها فيه، أو في حيضتها : لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al Makky, *al Ihathah bi Aham Masail al Haidh wa al Nifas wa al Istihadhah*, Terj. Jammaludin, *Fiqh Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004, hlm. 76-78.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid*, Jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, CV. Asy Syifa', Semarang: 1990, hlm. 485.

⁸⁷ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla fi al Atsar*, Jilid 10, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th, hlm. 161.

Artinya; “Tidak diperbolehkan seorang suami menalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh”.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, hakim akan menanyakan hal ihwal tentang kesucian dari istri. Sehubungan dengan cerai gugat, hakim akan menanyakan tentang kesucian terhadap isteri atau disini adalah penggugat ketika hakim akan membacakan putusannya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim dari Pengadilan Agama Semarang, seorang hakim akan bertanya, “Bagaimana apakah sudah rukun? Apa akan dilanjut lagi?”.

Setelah hakim membacakan putusan yang dinyatakan sidang dibuka untuk umum, maka penggugat akan menerima salinan putusan dari pengadilan dan langsung mendapatkan akta cerai, tidak memerlukan sidang penyaksian ikrar talak. Ini dikarenakan dalam cerai gugat yang menjatuhkan talak satu adalah taklik talaknya itu sendiri.

Berbeda halnya dengan perceraian dengan cerai talak. Untuk cerai talak menggunakan istilah pemohon dan termohon. Pemohon disini adalah suami dan termohon adalah isteri. Dan untuk cerai talak, setelah hakim membacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap para pihak tidak akan langsung menerima akta cerai. Ini dikarenakan untuk perceraian dengan cerai talak harus mengikuti lagi tambahan satu sidang, yaitu sidang yang berupa eksekusi, yaitu berupa sidang ikrar talak.

Dalam sidang ikrar talak pemohon diminta untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan jadwalnya. Apabila pemohon tidak bisa

hadir, pemohon bisa menggunakan kuasanya dengan memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakili dirinya (pemohon) untuk hadir dalam persidangan dan mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.⁸⁸

Apabila dalam jangka waktu enam (6) bulan pemohon atau kuasanya sudah dipanggil tiga kali secara resmi dan patut tidak hadir dalam sidang ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut,⁸⁹ dan perkawinan kembali seperti semula atau dengan kata lain tidak ada perceraian.

Hakim harus menanyakan hal ihwal keadaan istri sebelum suami diberikan waktu dan haknya untuk mengucapkan ikrar talak guna menghindari terjadinya talak *bid'i*. Untuk isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang ikrar talak sedangkan pemohon hadir, maka hakim dapat memberikan hak dan waktu untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim, meskipun tanpa kehadiran istri atau kuasanya. Karena hakim hanya mengadili sesuatu yang ada saja.⁹⁰ Dan setelah melaksanakan ikrar talak, hakim akan membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Selain dari berita acara, upaya hakim untuk menghindari terjadi dan berlangsungnya talak *bid'i* juga terlihat di dalam akta cerai. Karena di dalam akta cerai tersebut memuat nomor akta cerai, nomor putusan, identitas

⁸⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, Jakarta: 2012, hlm. 122.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nashikun selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa 1 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

penggugat dan tergugat, terjadinya perceraian, perceraian yang ke berapa, dan kondisi mantan istri waktu dicerai. Penting untuk mengupayakan agar tidak terjadinya talak *bid'i*, karena selain memperpanjang masa iddah untuk mantan isteri dan itu merupakan perbuatan yang *dzalim*, juga merupakan sebuah dosa besar, karena melanggar aturan Allah SWT yang termaktub dalam surat at-talak ayat 1 berikut ini:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (QS. al Thalak: 1)⁹¹

B. Hambatan Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak *Bid'i* di Pengadilan Agama Semarang

Dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI tentang talak *bid'i* di Pengadilan Agama Semarang tidak selamanya dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Ada beberapa faktor yang

⁹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 558.

menghambat dalam menjalankan amanat tersebut, baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Semarang penulis dapat menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ketidakhadiran pihak isteri atau kuasanya dalam sidang ikrar talak.⁹² Kehadiran isteri atau kuasanya ini sangat penting, karena hakim akan mendapatkan keterangan tentang keadaan suci atau tidaknya itu hanya dari keterangan yang diambil dari isteri. Seharusnya apabila isteri tidak dapat hadir dalam persidangan ikrar talak, dia dapat mengirim orang lain yang dia (isteri) tunjuk sebagai wakilnya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Wakil atau kuasanya tadi dapat hadir dalam persidangan ikrar talak dan memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui dan dapatkan dari isteri. Sehingga hakim dapat menayakan bagaimana keadaan isteri melalui kuasa dari isteri dan terhindar dari terjadinya talak bid'i.

Apabila isteri atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan ikrar talak dan pemohon hadir, maka hakim tetap akan melanjutkan persidangan ikrar talak meski tanpa kehadiran isteri atau kuasanya. Hal ini terjadi karena hakim hanya mengadili sesuatu yang ada saja.⁹³ Apabila hakim menunggu kehadiran isteri atau kuasanya lagi, ini akan mempersulit jalannya persidangan.

Kedua, banyak perkara yang masuk dalam pengadilan.⁹⁴ Banyaknya perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Semarang, yaitu lebih dari

⁹² Wawancara dengan Bpk. Drs. Mashudi, SH selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 27 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

⁹³ *Op. Cit.*

⁹⁴ *Ibid*

3000 perkara yang masuk tiap tahunnya. Ini membuat jadwal persidangan sangat padat. Padatnya jadwal persidangan membuat hakim tergesa-gesa dalam memutuskan perkara, dan seringkali tidak menanyakan tentang keadaan isteri, apakah dia suci atau sedang haid.

Ketiga, dari para pihak sendiri, yaitu keinginan dari kedua belah pihak yang ingin segera berpisah.⁹⁵ Keinginan untuk segera berpisah dan mendapatkan akta cerai membuat para pihak tidak menghiraukan tentang hal-hal yang berkenaan tentang larangan talak *bid'i*.

Keempat, ketidak tahuan atau kurangnya pemahaman mereka tentang larangan tentang talak *bid'i*.⁹⁶ Banyak orang yang tidak mengetahui tentang tidak bolehnya talak *bid'i* dilakukan. Ketidak tahuan mereka bisa disebabkan karena mereka tidak ada yang memberikan pengetahuan mengenai talak *bid'i* serta mereka juga enggan mencari tahu bagaimana menceraikan istri dengan baik serta wajar, mereka hanya yang terpenting segera bercerai.

Kelima, kurangnya kesadran hukum dari para penegak hukum atau para hakim akan talak *bid'i*.⁹⁷ Karena meskipun dalam KHI dilarang terjadinya talak *bid'i*, akan tetapi talak tersebut tetap terjadi. Akhirnya aturan talak *bid'i* hanya sebatas tulisan yang ada dalam KHI Pasal 122. Tidak ada realisasinya sama sekali.

Secara normatif tidak ada hukum tegas yang dijadikan rujukan dalam masalah talak *bid'i*. Memang talak *bid'i* merupakan talak yang dilarang baik

⁹⁵Wawancara dengan Bpk. Drs. Mashudi, SH selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 27 April 2015 pukul 02.00 di PA Semarang.

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷ Wawancara dengan Bpk. Mamnukhin, SH selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.

dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia (KHI), akan tetapi konsekwensi dari larangan tersebut bukan berdampak pada kejadian talaknya, namun pada dosa maupun tidaknya. Karena, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, talak itu tetap jatuh dan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Semarang telah mengupayakan dan melaksanakan untuk tidak menjatuhkan talak yang termasuk talak bid'i, sesuai dengan pasal 122 KHI tentang talak bid'i. Namun Pelaksanaan mengenai larangan talak bid'i kurang berjalan baik dan belum optimal. Ini terlihat dari kutipan akta cerai yang tidak menerangkan keadaan mantan isteri waktu berlangsungnya perceraian. Serta tidak menanyakan keadaan istri dalam perkara cerai gugat.
2. Kurangnya keberhasilan untuk menerapkan serta melaksanakan pasal 122 KHI ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidak hadiran isteri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak, keinginan cepat bercerai sehingga mengesampingkan aturan mengenai talak bid'i, padat dan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan ketidaktahuan para pihak mengenai aturan tentang talak bid'i.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait permasalahan standarisasi keadilan saksi di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus menunggu kehadiran isteri atau kuasanya hingga dapat menghadiri di persidangan, sehingga dapat diketahui keadaan isteri tersebut, sedang haid ataukah tidak.
2. Pertanyaan yang dilontarkan hakim untuk isteri haruslah yang lebih jelas, tidak dengan pertanyaan “bagaimana sudah rukun atau mau dilanjut lagi”. Kalimat “sudah rukun” itu tidak bisa langsung dan selamanya diartikan serta ditafsirkan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, karena rukun tidak harus dengan melakukan hubungan suami isteri.
3. Janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara, karena segala sesuatu mengenai perkawinan itu sesuatu hal yang sacral dan segala tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum juga.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati arah yang melintang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis

hanyalah manusia bisaa yang tak luput dari kesalahan dan alfa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al Qadha' fi al Syari'at al Islamiyyah*, Baghdad: al 'Aamiy, 1984.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. ke-2, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abu dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat" Surakarta: Insan Kamil, 2010.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1985.
- al Anshari, Zakari bin Muhammad bin Ahmad, *Fathu al Wahab bi Syarh Minhaj al Thullab*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2007.
- al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, 2000.
- Al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- al Jaziri, Abdurrrahman, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Qur'an Al- Akarim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla fi al Atsar*, Jilid 10, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah,
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Arabiya al-Ashri*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali, Moh. Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih al Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djama'an, Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, cet. ke-1, 1993.
- Djamal, Murni, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.
- Dokumentasi profil dan perkembangan pengadilan Agama Semarang.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-3, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-10, 2010.
- Hasil wawancara dengan bapak Moh Asfaroni selaku kasubag umum Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa 24 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.
- Hasil wawancara dengan bapak Moh Asfaroni selaku kasubag umum Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa 24 Maret 2015 pukul 13.30 di PA Semarang.
- <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan.html> diakses pada hari Jumat 27/03/2015.
- Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Alsyifa, 1986.
- Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, Jilid 2.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Lopa, Baharuddin, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Rasa, cet. Ke-2, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Ed. ke-7, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Nurudin Marbu Banjar al Makky, *al Ihathah bi Aham Masail al Haidh wa al Nifas wa al Istihadhah*, Terj. Jammaludin, *Fiqih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, Terj. Jamaludin "al Ihathah bi Aham Masail al Haidhh wa al Nifas wa al Istihadhah" Solo: Era Intermedia, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, Jakarta: 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-IV 2000
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashsosoh, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005.
- Sahrani, Sohari & Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-4, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006.
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al Jami' fi Fiqh al Nisa*, Terj. M. Ghofar, Abdul Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2006.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung Citra Umbara, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Nasikhun selaku hakim Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Bpk. Drs. Mashudi, SH selaku hakim Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Bpk. Mamnuhkin, SH selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama Semarang.

wawancara dengan bapak Moh Asfaroni selaku kasubag umum Pengadilan Agama Semarang.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

BIODATA DIRI

Identitas;

Nama : Sulis Tiyono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Blora, 29 Januari 1990
Status : Belum kawin
Alamat : Ds. Adirejo, Rt 003, Rw 002.
Kec. Tunjungan, Kab. Blora
No. Hp : 08156522429
Agama : Islam

Jenjang Pendidikan

Formal

1995-1996 : TK Pertiwi Ds. Adirejo
1996-2002 : Sekolah Dasar Negeri Adirejo 1
2002-2005 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tunjungan
2006-2009 : Madrasah Aliyah Negeri Blora

Non Formal

2003 : Operational Computer (3 bulan)

Semarang, 11 Juni 2015

Sulis Tiyono



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Ronggolawe No. 6 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887
Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang - 50149

Nomor : W11-A1/1541/PL.09/IV/2015 Semarang, 06 April 2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset dan Pengumpulan Data

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor In.063/S1/TL.00/280/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Sulis Tiyono
Nim : 092111070
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora

telah melakukan riset dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 24 Maret sampai dengan 06 April 2015.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua,

Suhaimi, HM, S.H., M.H.
NIP. 19580828 197903 1 001

KUTIPAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Mamnuhin, SH selaku PANMUD Hukum di Pengadilan Agama Semarang.

1. Apa yang bapak ketahui tentang talak bid'i?
Jawab, talak bid'I adalah talak yang dilarang, karena terjadi saat isrti haid atau istri suci tapi sudah pernah digauli
2. Bagaimana aturan tentang talak bid'i?
Jawab; aturannya dalam KHI, yaitu pasal 122.
3. Bagaimana caranya menerapkan aturan tentang talak bid'i?
Jawab; cerai itu ada dua, cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami. Istilahnya bukan penggugat dan tergugat, tapi pemohon dan termohon. Pemohon adalah suami atau kuasa hukumnya dan termohon adalah isteri atau kuasanya. Penerapannya tentang larangan talak bid'i adalah dengan menanyakan kepada istri atau kuasanya tentang keadaan isteri tadi, apakah haid atau tidak pada saat sidang ikrar talak.
4. Bagaimana jika isteri atau kuasanya tidak hadir dalam sidang ikrar talak?
Jawab; setelah dilakukan pemanggilan sekali kok tidak bias hadir, maka akan dipanggil 2 kali lgi. Dan apabila sudah dipanggil 3 kali secara sah kok tidak hadir, maka hakim akan memberikan waktu tunnguu sampai 6 bulan untuk melapor. Jika dalam 6 bulan tidak ada melapor, hakim akan meminta suami tetap untuk berikrar didepan persidangan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasanya.
5. Bagaimana penerapan aturan larangan talak bid'i dalam cerai gugat?
Jawab; ya biasa mas, hakim akan menanyakan, "bagaimana sudah rukun? Atau dilanjut lagi? Nak sudah rukun ya sudah, tidak jdi bercerai. Apabila dilanjut, ya hakim akan memutuskannya. Jdi bola salju itu masih di tangan suami.
6. Apa saja hambatannya dalam pelaksanaan larangan talak bid'i?
Jawaban; hambatannya, ya ketidakhadiran isteri atau suaminya, dan buru-buru dalam memutus.

Wawancara dengan bapak Drs. Nasikhun selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang.

1. Apa yang bapak ketahui tentang talak bid'i?
Jawab; talak bid'I itu talak bid'ah. Artinya talak yang tidak sesuai dengan ajaran nabi, menceraikan isteri pada saat haid atau sudah suci tapi pernah digauli.
2. Bagaimana aturan tentang talak bid'i?
Jawab; dalam undang-undang ya di KHI, pasal 122
3. Bagaimana caranya menerapkan aturan tentang talak bid'i?
Jawab; cara menerapkannya adalah dengan menanyakan keadaan istri ketika sidang ikrar talak, sedang haid atau tidak.
4. Bagaimana jika isteri atau kuasanya tidak hadir dalam sidang ikrar talak?
Jawab; jika tidak hadir ya dipanggil lagi sampai 3 kali pemanggilan secara resmi. Jika tetap tidak hadir lagi, ya langsung ikrar talak tanpa adanya isteri atau kuasanya.
5. Bagaimana penerapan aturan larangan talak bid'i dalam cerai gugat?
Jawab; dalam cerai gugat yang menceraikan bukan hakim, tapi taklik talaknya itu sendiri mas, hakim hanya menetapkan jatuh. Jadi dalam cerai gugat tidak ada sidang ikrar talak, setelah pemeriksaan perkara selesai langsung dilanjut dengan sidang pembacaan putusan dan langsung mendapat akta cerai.
6. Apa saja hambatannya dalam pelaksanaan larangan talak bid'i?
Jawab; hambatannya ya ketidak hadiran isteri atau kuasanya.

Wawancara dengan bapak Drs. Mashudi, SH selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang.

1. Apa yang bapak ketahui tentang talak bid'i?
Jawab; talak bid'I adalah talak haram, karena terjadi saat isrti haid atau istri suci tapi sudah pernah digauli
2. Bagaimana aturan tentang talak bid'i?
Jawab; aturannya dalam KHI, yaitu pasal 122, talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada saat isteri haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah pernah digauli.
3. Bagaimana caranya menerapkan aturan tentang talak bid'i?
Jawab; cerai itu ada dua, cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami. Istilahnya bukan penggugat dan

tergugat, tapi pemohon dan termohon. Pemohon adalah suami atau kuasa hukumnya dan termohon adalah isteri atau kuasanya. Penerapannya tentang larangan talak bid'i adalah dengan menanyakan kepada isteri atau kuasanya tentang keadaan isteri tadi, apakah haid atau tidak pada saat sidang ikrar talak.

4. Bagaimana jika isteri atau kuasanya tidak hadir dalam sidang ikrar talak?

Jawab; Setelah pemanggilan 3 kali tidak hadir ya langsung sidangnya. Pengucapan ikrar talak.

5. Bagaimana penerapan aturan larangan talak bid'i dalam cerai gugat?

Jawab; ya biasa mas, hakim akan menanyakan, "bagaimana sudah rukun? Atau dilanjut lagi? Nak sudah rukun ya sudah, tidak jdi bercerai. Apabila dilanjut, ya hakim akan memutuskannya.

6. Apa saja hambatannya dalam pelaksanaan larangan talak bid'i?

Jawab; hambatannya ketidak hadiran isteri atau kuasanya, pengen cepet selesai perkaranya, sehingga kadang menjawab tidak sesuai keadaan.